

Tinjauan fikih dan astronomis penyatuan *maṭla'*: menelusuri pemikiran M.S. Odeh tentang ragam penyatuan *maṭla'*

Muh. Nashirudin

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam LAIN Surakarta

E-mail: din_ima@yahoo.com

The basis of calendar unification or *maṭla'* constitutes one of the most significant issues relating to the unification effort of Hijra calendar. The popular basis of unification, so far, is based on the union of regional and global *maṭla'*. The division of *maṭla'* to regional and global *maṭla'* is now no longer accurate because it can not accommodate the Hijra calendar pooling ideas in the Islamic world. This paper discusses one of the leading International astronomy thought, Mohammad Shawkat Odeh on varieties of *maṭla'* unification. He divided the principle of *maṭla'* unification in to five forms: unification of global *maṭla'* (one *maṭla'* for the whole world); the unity of *maṭla'* in the regions corresponding visibility of hilal; the unity of *maṭla'* in a similar area of visibility of hilal; the unity of zonal/partial *maṭla'*; and the unity of local *maṭla'*. Odeh's thought on the various divisions of *maṭla'* constitutes new thinking on the concept *maṭla'* astronomical calculations. He also has presented more detailed thoughts on the division of *maṭla'* rather than the others.

Salah satu persoalan yang perlu untuk diselesaikan berkaitan dengan usaha penyatuan kalender hijriah adalah pilihan atas prinsip penyatuan *maṭla'*. Prinsip penyatuan *maṭla'* yang selama ini dikenal adalah penyatuan *maṭla'* regional dan penyatuan *maṭla'* global. Pembagian penyatuan *maṭla'* dengan penyatuan *maṭla'* regional dan global saat ini sudah tidak lagi akurat karena tidak dapat mengakomodasi pemikiran penyatuan kalender hijriah di dunia Islam. Tulisan ini membahas pemikiran Mohammad Shawkat Odeh, salah seorang tokoh falak Internasional, tentang ragam penyatuan *maṭla'*. Ia membagi prinsip penyatuan *maṭla'* dalam 5 bentuk; a. penyatuan *maṭla'* global (satu *maṭla'* untuk seluruh dunia), b. kesatuan *maṭla'* dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya, c. kesatuan *maṭla'* dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya, d. kesatuan *maṭla'* zonal/parsial, dan e. kesatuan *maṭla'* lokal. Pemikiran Odeh tentang ragam pembagian *maṭla'* ini bisa dikatakan sebagai pemikiran yang baru tentang konsep *maṭla'* karena memberikan sentuhan perhitungan astronomis yang lebih besar dibandingkan pemikiran-

pemikiran tentang *maṭla'* sebelumnya yang banyak dihubungkan dengan konsep-konsep geografis semata (semisal satu wilayah iklim, tinggi rendah wilayah) atau bahkan dihubungkan dengan konsep lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan persoalan astronomis (semisal *masafah al-qasr*). Ragam penyatuan *maṭla'* yang disampaikan Odeh juga lebih rinci dibandingkan pemikiran lain yang hanya membagi penyatuan *maṭla'* pada *maṭla'* global dan *maṭla' fi wilayah al-bukmi*.

Keywords: *Unification of maṭla'; Visibility of the new moon; Various division of maṭla'; Astronomy*

Pendahuluan

Persoalan yang sering menjadi perdebatan dalam masalah penentuan awal bulan kamariah di dunia Islam secara umum dan di Indonesia secara khusus adalah perdebatan antara penganut metode hisab dan rukyah. Masing-masing penganut metode tersebut merasa bahwa metodenyalah yang paling absah secara syari' dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam astronomi.

Pada tataran tertentu, kedua metode tersebut masih tetap meninggalkan persoalan yang belum terpecahkan dan sering menjadi kontroversi. Di Indonesia, metode hisab misalnya, sampai saat ini masih terbagi dalam dua kutub besar; hisab wujudul hilal dan hisab imkanurrukyah. Hisab wujudul hilal mensyaratkan masuknya bulan baru hijriah pada dua hal, yakni terjadinya konjungsi sebelum terbenamnya Matahari (*ijtimā' qabl al-ghurūb*), dan pada saat terbenam Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah dalam sistem hisabnya sebagaimana disebutkan dalam *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009: 78). Sementara itu, hisab imkanurrukyah selain mensyaratkan *ijtimā' qabl al-ghurūb*, masuknya bulan baru hijriah juga didasarkan pada posisi hilal yang mungkin untuk dilihat. Artinya, awal bulan baru hijriah didasarkan pada kenampakan hilal yang sebenarnya (Azhari, 2007: 110; Ichtijanto, 1981: 99-100). Sistem hisab imkanurrukyah inilah yang kemudian melahirkan berbagai kriteria visibilitas hilal. Beragamnya kriteria visibilitas hilal dan belum adanya kesepakatan tentang kriteria visibilitas hilal yang akan dipakai di Indonesia inilah yang menjadi salah satu alasan penganut hisab wujudul hilal untuk menolak hisab imkanurrukyah. Di sisi lain, penganut hisab imkanurrukyah menganggap bahwa kriteria wujudul hilal merupakan kriteria yang tidak dapat dibuktikan secara empiris ilmiah.

Metode rukyah pada beberapa kasus juga menimbulkan kontroversi yang tidak kalah serius di Indonesia. Kesaksian teramatinya hilal di Cakung pada awal bulan Ramadan 1433 H merupakan kasus kontroversial terbaru yang terjadi dalam permulaan bulan hijriah di Indonesia. Di satu sisi, kesaksian teramatinya hilal seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang absah dalam pandangan fikih karena dilaporkan oleh seorang pengamat yang adil dan dilakukan di bawah sumpah. Artinya, secara syar'i seolah tidak ada alasan untuk menolak kesaksian teramatinya hilal pada kondisi tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, kesaksian tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria-kriteria ilmiah dalam ilmu falak modern. Kekurangakuratan sistem hisab yang dipakai oleh pengamat, kesalahan dalam menentukan posisi hilal, posisi hilal yang masih di bawah ambang batas teramatinya hilal dalam kriteria visibilitas hilal di Indonesia dan di dunia Internasional dan tidak adanya bukti empiris teramatinya hilal pada saat itu karena laporan menyebutkan bahwa hilal teramati dengan mata tanpa alat menjadi beberapa alasan tidak diterimanya laporan teramatinya hilal di Cakung.

Terlepas dari persoalan perdebatan antara penganut metode hisab dan rukyah, sesama penganut hisab ataupun sesama penganut rukyah, persoalan lain yang juga sering menimbulkan persoalan adalah tentang keberlakuan rukyah dan hisab atau yang dikenal dengan keberlakuan *maṭla'*. Sampai batas wilayah manakah sebuah rukyah atau hisab dapat diberlakukan dan batas apakah yang dipakai untuk menyatukan sebuah *maṭla'* merupakan persoalan yang juga layak untuk didiskusikan.

Tulisan ini hendak melihat salah satu hasil pemikiran Mohammad Shawkat Odeh, salah seorang tokoh ilmu falak di dunia islam, tentang ragam penyatuan *maṭla'*. Pemikiran tentang ragam penyatuan *maṭla'* yang disampaikan oleh M. S. Odeh sangat penting untuk disampaikan karena pembagian penyatuan *maṭla'* yang dilakukannya bisa dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang baru dalam khazanah pemikiran ilmu falak di dunia Islam.

Biografi singkat M. S. Odeh

Nama lengkapnya Ir. Muhammad Syaikat 'Audah (di dunia Internasional lebih dikenal dengan nama Mohammad Shawkat Odeh). Dalam *homepage* (<http://www.geocities.com/capecanaverall/1092/index.html>) nya, Odeh mengatakan bahwa ia berasal dari Nablus, Palestina dan lahir di kota Kuwait, 6 Maret 1979. Ia tumbuh besar di kota Amman ibukota negara Jordan. Ia

menyelesaikan studi Mekanik dan *Engineering* di Universitas Jordan, Fakultas Sains dan Teknologi pada tahun 2002. Di umurnya yang menginjak ke-20, tahun 1998, Odeh mendirikan sebuah lembaga penelitian dan observasi hilal ICOP (*Islamic Crescents' Observation Project*). Hingga saat ini, lembaga tersebut memiliki ratusan ilmuwan yang terdiri dari pakar ilmu falak dan individu-individu yang intens dalam penelitian dan pengkajian hilal dari berbagai negara di dunia.

Odeh (2004: 2) mengatakan beberapa hal yang mendorongnya mendirikan ICOP. Adanya perbedaan di antara umat Islam dalam memulai bulan hijriah baru, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, komentar sebagian orang tentang tidak akuratnya ilmu hisab kontemporer dan diterimanya laporan pengamatan hilal di saat hilal seharusnya tidak teramati sangat menggelisahkan Odeh dan mendorongnya untuk meneliti kemungkinan kesalahan dalam memulai bulan baru di Yordania. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan surat kabar yang terbit antara tahun 1953-1999, meneliti pengumuman pemerintah Yordania dalam memulai bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah kemudian membandingkannya dengan permulaan bulan baru yang seharusnya, sesuai dengan perhitungan hisab kontemporer. Tugas itulah yang kemudian diemban oleh ICOP dan menghasilkan kesimpulan yang sangat mengejutkan. Diantara hasil penelitian tersebut adalah; a. untuk bulan Ramadan tahun 1954-1999 yang berjumlah 47 bulan, 60% (28 bulan) diantaranya bulan baru dimulai padahal hilal mustahil dirukyah (di bawah ufuk), 36% (17 bulan) hilal tidak mungkin dirukyah, dan hanya 1% (1 bulan) bulan mungkin dirukyah dengan alat optik dan 1% (1 bulan) mungkin dirukyah dengan mata telanjang. Yang juga mengejutkan adalah bahwa permulaan baru di saat-saat itu selalu ditetapkan dengan adanya laporan keberhasilan rukyah. b. untuk bulan Syawal (47 bulan), 68% (32 bulan) diantaranya hilal mustahil dirukyah, 30% (14 bulan) hilal tidak mungkin dirukyah, dan hanya 2% (1 bulan) hilal mungkin dirukyah dengan alat optik. c. Untuk bulan Zulhijjah (48 bulan), dalam hal ini pemerintah Yordania selalu mengikuti Arab Saudi, hasilnya adalah 35% (17 bulan) hilal mustahil dirukyah, 44% (21 bulan) hilal tidak mungkin dirukyah, dan 21% (10 bulan) hilal mungkin dirukyah 6 bulan diantaranya dengan alat optik dan 4 bulan dengan mata telanjang.

Odeh saat ini juga merupakan bagian dari anggota tim *Arab Union for Astronomy and Space Sciences* (AUASS), yang fungsi dari organisasi ini adalah menetapkan waktu salat dan

melaksanakan rukyatul hilal. Selain itu, Odeh telah mengikuti berbagai seminar internasional dalam bidang ilmu falak dan juga telah membuat sebuah software (*Accurate Times/al-Manāqāt ad-Daqīqah*) yang mampu menghitung waktu-waktu salat, imkanur rukyah hilal, arah kiblat, dan waktu terbit serta tenggelam bagi matahari dan bulan yang telah digunakan di berbagai belahan dunia (Al-Amin, 2008). Program Odeh ini secara resmi digunakan sebagai alat penentu imkanurrukyat dan kalender hijriah di Yordania dan Aljazair.

Di antara karya-karya Odeh yang berkaitan dengan ilmu falak yang sebagian besarnya diunduh dari *website* ICOP adalah: *al-Farq Bain al-Hilāl wa Tawallud al-Hilāl, al-Hilāl Bain Hisābāt al-Falakīyyah wa ar-Rukyah, Taqwīm Nashb al-Khata' fi Tabdīd Anwāl al-Asybur al-Hijriyyah (fi al-Urdun)*, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility" yang merupakan artikel dalam Nidhal Guesseoum & Mohammad Odeh (ed.), *Applications of Astronomical Calculations to Islamic Issues, at-Taqwīm al-Hijrī al-'Ālamī, Taḥbiqāt Tīknūlūjīyyā al-Ma'lūmāt li l'dā d Taqwīm Hijriy 'Ālamīy, Al-Farq Bain Aḥwār al-Qamar al-Markaẓīyah wa as-Saḥīyyah, at-Tahwīl Ma Bain at-Taqwīm al-Hijrī wa al-Mīlā dī, Hilāl Ramaḍān Bain al-Hisāb al-Falakī wa ar-Ru'yah, Hisāb Manāqāt as-Salāh, dan Taqḍīr Mau'idai Ṣalāt al-Fajr wa al-'Iṣyā' 'inda Ikhtifā' al-'Ālamāt al-Falakīyyah fi al-Mantiqah Mā Bain Khaṭṭai 'Arḍ 48.6° wa 66.6°*. Karya terakhirnya yang berkaitan dengan tema penyatuan *maṭla'* berjudul *Ikhtilāf al-Maṭāli', al-Manāṭiq al-Musyarakah bi Maṭla' Wāḥid* yang merupakan makalah yang dipresentasikan pada *al-Mu'tamar al-'Ālamī li Isbā' asy-Syubūr al-Qamariyyah 'inda 'Ulamā' asy-Syari'ah wa al-Hisāb al-Falakī* yang diadakan oleh Komite Fiqh Islam (*al-Majma' al-Fiqhī al-Islāmī*) OKI (*Rabi'ah al-'Ālam al-Islāmī*) di kantor OKI, Mekah, pada tanggal 19-21/03/1433 H/11-13/02/2012 M.

Konsep *maṭla'* dalam fikih dan astronomi

Perbedaan tentang penyatuan *maṭla'* dalam sejarah pemikiran Islam paling tidak dapat dilihat dari adanya perbedaan tentang keberlakuan hasil rukyah. Hal ini bermula dari perbedaan apabila hilal berhasil dirukyah di suatu kawasan, maka apakah hasil rukyah di kawasan tersebut berlaku untuk seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ataukah hanya diberlakukan untuk kaum muslim di kawasan tempat keberhasilan rukyah tersebut saja.

Kata *maṭla'* secara bahasa berasal dari *ṭa-la-'a* (طلع) yang artinya terbit, muncul, keluar (Munawwir, 1984: 921). Kata ini kemudian dapat dibentuk menjadi *maṭli'* (مطلع) dengan

huruf *lām* yang dikasrah dan *maṭla'* (مطلع) dengan huruf *lām* yang difathah yang memiliki makna yang berbeda. Kata bentukan pertama (*maṭli'*) bermakna tempat munculnya bulan, bintang, atau matahari sedangkan kata bentukan kedua (*maṭla'*) bermakna waktu atau zaman munculnya bulan, bintang, atau matahari. Makna ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat al-Kahf ayat 90 dan al-Qadar ayat 5:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا
(الكهف: ٩٠) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ الْفَجْرِ (القدر: ٥)

Mengenai keberlakuan *maṭla'* ini para ulama, apabila dilacak pada literatur klasik diantaranya *Fath al-Bārī* (al-'Asqalani, 1977: IV/123) *Nail al-Auṭār* (asy-Syaukani t.t.: IV/267), *Tuḥfah al-Abmaẓī* (al-Mubarakfuri, t.t.: III/308) terbagi dalam dua pandangan. *Pertama*, pendapat Jumhur Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa rukyah di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, sehingga adanya perbedaan *maṭla'* (*ikhtilāf al-maṭāli'*) tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriah. Pendapat *kedua* adalah pendapat Imam asy-Syafī'i dan sejumlah ulama salaf yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriyah memperhitungkan perbedaan *maṭla'* sehingga masing-masing negeri penetapan awal bulan didasarkan kepada hasil pengamatan hilal di negerinya sendiri (al-Zuhaili, 1996: II/605).

Kelompok pertama yang menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan dalam penentuan awal bulan kamariah (kesatuan *maṭla'* atau *ittifaq/ittiḥād al-maṭāli'*) mendasarkan pendapatnya pada keumuman hadis tentang perintah puasa. Hadis yang memerintahkan untuk memulai puasa ditujukan untuk seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Jika ada kesaksian hilal dapat dirukyah di satu tempat, maka kesaksian itu diberlakukan untuk seluruh umat Islam di dunia tanpa membedakan perbedaan negara dan wilayah (al-Syaukani, t.t: IV/267, al-Zuhaili, 1996, II/609).

Sedangkan kelompok kedua mendasarkan pendapatnya pada hadis Kuraib tentang tidak dipakainya keberhasilan rukyah Mu'awiyah yang ada di Syam oleh Ibnu 'Abbas yang saat itu berada di Madinah.

أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، فقال: فقدمتُ الشام، فقضيت حاجتها، واستهلاً علي رمضانُ وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمتُ المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نُكْمِل ثلاثين أو نراه، فقلت: ألا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه)

Hadis ini memberikan pengertian bahwa Ibnu 'Abbas yang berada di Madinah, yang berbeda *maṭla'* dengan Syam, tidak menerima hasil rukyah Mu'awiyah karena perbedaan jarak yang jauh antara kedua tempat tersebut. Perkataan Ibnu 'Abbas “*Tidak, demikianlah Rasulullah saw. memerintahkan kita*” dalam hadis tersebut menjadi dalil bahwa setiap negeri harus mengikuti hasil rukyatnya sendiri-sendiri, dan hasil rukyah suatu negeri tidak berlaku untuk negeri yang lain karena ada perbedaan *maṭla'* (*li ikhtilāf maṭāli'*) (al-Mubarakfuri, t.th.: III/308).

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa apabila wilayahnya saling berdekatan, maka keberhasilan rukyah tersebut dapat ditransfer ke wilayah yang lain. Sedangkan apabila berjauhan, maka sebagian ulama tetap membolehkan transfer rukyah, sedangkan sebagian yang lain melarangnya.

Ukuran jauh dan dekatnya satu wilayah ke wilayah yang lain, para ulama juga berbeda pendapat. Diantara pendapat-pendapat tersebut; *pertama*, dengan melihat perbedaan *maṭla'*. Apabila dua wilayah masih dalam satu *maṭla'*, maka dianggap sebagai wilayah yang berdekatan. Dan dikatakan berjauhan apabila di luar wilayah tersebut. *Kedua*, *masāfah al-qasr*, jarak yang diperbolehkan untuk melakukan salat qasar. *Ketiga*, perbedaan *iqlim*, dan *keempat* adalah berdasar pada perbedaan kedua wilayah dari sisi tinggi rendah geografis, seperti antara wilayah pegunungan dan dataran rendah, yang menjadikan satu wilayah lebih mudah dalam melihat hilal dibanding wilayah yang lain.

Keempat ukuran jarak diberlakukannya hasil rukyah tersebut memang masih perlu diperdebatkan landasan normatifnya, masih menimbulkan berbagai penafsiran dari sisi hakikatnya selain membutuhkan “penerjemahan” yang tepat ke dalam perhitungan matematis kontemporer.

Mengenai batas satu *maṭla'*, Abd. Salam Nawawi (2004: 106-111) berusaha melakukan perhitungan sederhana (kira-kira/*taqrībī*) batas *maṭla'* ke arah Timur dari pusat observasi atau markaz rukyah dengan memperhitungkan kecepatan gerakan Bumi pada porosnya, kecepatan gerakan Bulan mengelilingi Bumi, dan kecepatan gerakan semu Matahari di sepanjang lingkaran ekliptika. Dari hasil perhitungan faktor-faktor tersebut, ia mengatakan bahwa batas *maṭla'* ke arah Timur dari markaz rukyah dapat dihitung dengan salah satu dari dua rumus:

- a. Derajat *irtifa'* (ketinggian) hilal dikurangi derajat batas visibilitas hilal, dibagi $0^{\circ}30'28,6''$, lalu dikalikan 15
- b. Derajat *irtifa'* (ketinggian) hilal dikurangi derajat batas visibilitas hilal, lalu dikalikan $29^{\circ}31'50,84''$.

Untuk pusat observasi hilal Jakarta, misalnya, jika diketahui bahwa ketinggian hilalnya $3^{\circ}6'$, sedangkan batas visibilitas hilalnya –misalnya- 2° , maka batas *maṭla'* ke arah Timur dari markaz tersebut adalah $(3^{\circ}6' - 2^{\circ}) : 0^{\circ}30'28,6'' \times 15 = 32^{\circ}29'1,92''$. Jadi, batas *maṭla'* di sebelah Timur markaz rukyah Jakarta (bujur $106^{\circ}49'$) adalah $139^{\circ}18'1,92''$ yang hamper mencapai Merauke atau sekitar 3.585 km (hasil dari $32^{\circ}29'1,92'' \times (111 \text{ km} \times \cosines 6^{\circ}10'$ (lintang Jakarta). Batas *maṭla'* ini akan lebih panjang apabila batas visibilitas hilal yang dijadikan patokan lebih kecil dari 2° dan akan lebih pendek apabila batas visibilitas hilalnya lebih besar dari 2° . Wahbah al-Zuhaili (1996: II/ 607) mengatakan bahwa 1 *maṭla'* setara dengan 24 *farsakh*. Jika 1 *farsakh* adalah 3 mil, maka 1 *maṭla'* adalah $24 \times 3 \times 1,6093 \text{ km} = 115,8696 \text{ km}$. Akan tetapi jika 1 *farsakh* adalah 5544 m, maka 1 *maṭla'* adalah 133,056 km.

Jarak *masāfab al-qayr* menurut Wahbah al-Zuhaili (1996: II/607) adalah 4 *barīd* atau 16 *farsakh*. Jika 1 *farsakh* 5544 m, maka jarak tersebut adalah $16 \times 5544 = 88,704 \text{ km}$. Akan tetapi, jika 1 *farsakh* adalah 3 mil, maka jarak tersebut menjadi $1,6093 \text{ km} \times 3 \times 16 = 77,2464 \text{ km}$. Sedangkan Zubair 'Umar al-Jailani (t.t.: 203) mengatakan bahwa *masāfab al-qayr* adalah 89,05920 km karena 1 mil dalam pandangannya adalah 1855,40 m.

Dengan munculnya konsep negara bangsa (*nation state*) di masa ini, maka ukuran-ukuran tersebut dapat memunculkan berbagai masalah. Jika ukuran keberlakuan hasil rukyah diberlakukan sejauh *maṭla'* sebagaimana definisi di atas, maka sebuah negara yang memiliki wilayah yang luas seperti Indonesia akan memiliki beberapa *maṭla'*. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang lain. Oleh karena itulah kemudian muncul konsep *maṭla' fī wilāyah al-ḥukm* (wilayatul hukmi/wilayah pemerintahan negara) yang memberlakukan keberhasilan rukyah pada sebuah pemerintahan negara bangsa. Ukuran *maṭla' fī wilāyah al-ḥukm* (wilayatul hukmi) inipun akhirnya bersifat sangat relatif, mengikuti sempit dan luasnya wilayah suatu negara.

Pemikiran M. S. Odeh tentang ragam penyatuan *maṭla'*

Saat berbicara tentang konsep perbedaan dan penyatuan *maṭla'* dalam pandangan para ulama fikih, harus dipahami bahwa perbedaan pendapat tersebut sangat tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka dengan persoalan ilmu falak. Argumentasi yang disampaikan untuk menguatkan pandangan dan menolak pandangan ulama lain yang berbeda pendapat juga beragam sesuai dengan kemampuan mereka dalam persoalan ilmu falak. Oleh karena itu, ada beberapa argumentasi atas pendapat yang berkaitan dengan tema *maṭla'* terkadang tidak berkaitan sama sekali dengan persoalan astronomi dan ilmu falak.

Oleh karena itulah, menurut Odeh (2012: 8), pemahaman atas permasalahan astronomi menjadi sangat penting agar pendapat fikih yang berkaitan dengan tema astronomi seperti persoalan *maṭla'* tidak terlalu jauh dengan kenyataan-kenyataan ilmiah astronomis. Secara astronomis, menurut Odeh (2012: 8-11), tema perbedaan *maṭla'*, apabila dikaitkan dengan observasi (rukyah) hilal, dapat dilihat dari tiga poin:

- a. Kondisi rukyah hilal berbeda sesuai perbedaan garis bujur (pergerakan ke arah utara dan selatan). Artinya, wilayah yang berada dalam satu garis bujur tidak bisa dikatakan memiliki *maṭla'* yang sama. Matahari dan hilal akan berada pada waktu terbenam yang berbeda walaupun berada pada satu garis bujur. Oleh karena itu, hilal bisa saja mustahil dilihat di satu wilayah, akan tetapi mudah dilihat di wilayah yang lain yang memiliki garis lintang yang sama akan tetapi berbeda garis bujurnya.
- b. Kondisi rukyah hilal berbeda sesuai perbedaan garis lintang (pergerakan ke arah barat dan timur). Hampir sama dengan point pertama, wilayah yang berada dalam satu garis

lintang juga tidak bisa dikatakan memiliki *maṭla'* yang sama. Hilal bisa saja mustahil dilihat di satu wilayah, akan tetapi mudah dilihat di wilayah yang lain yang memiliki garis bujur yang sama akan tetapi berbeda garis lintangnya.

- c. Ketinggian lokasi observasi dari permukaan air laut harus diperhatikan saat rukyah. Ketika seseorang melakukan observasi, maka ketinggian tempat observasi dari permukaan air laut sangat mempengaruhi keberhasilan rukyah. Oleh karena itu, keberhasilan rukyah tidak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain dengan mengabaikan ketinggian tempat dari permukaan air laut.


Dalam perhitungan yang mengaitkan perbedaan dan kesatuan *maṭla'* dengan perhitungan ilmiah astronomis dan realitas empiris, prinsip kesatuan *maṭla'* bisa dibedakan dalam beberapa bentuk (Odeh, 2012: 15-18) di bawah ini.

Kesatuan maṭla' secara mutlak

Pemikiran tentang kesatuan *maṭla'* secara mutlak ini menjadikan satu dunia dalam satu kesatuan *maṭla'* dengan prinsip transfer rukyah (*naql ar-ru'yah*). Apabila hilal bisa dirukyah baik dalam perhitungan (hisab) atau rukyah hakiki di daerah manapun di dunia ini, maka hari berikutnya sudah masuk bulan baru hijriah untuk seluruh dunia. Pemikiran satu *maṭla'* untuk seluruh dunia ini memang memiliki kelebihan dari sisi penyatuan kalender hijriah di seluruh dunia. Akan tetapi, prinsip ini juga menyisakan persoalan yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, bulan baru hijriah dimulai, atas dasar prinsip kesatuan *maṭla'* secara mutlak, ketika sebagian besar wilayah di dunia masih belum terpenuhi syarat masuknya bulan baru hijriah seperti terbenamnya Bulan sebelum Matahari.

Kesatuan maṭla' dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan setiap wilayah yang memiliki kesesuaian visibilitas hilal dalam satu kesatuan *maṭla'*. Artinya, pembagian *maṭla'* didasarkan pada kemungkinan dilihat atau tidaknya hilal. Jika hilal mungkin untuk dilihat, maka pembagian tetap dilakukan dengan melihat apakah kemungkinan tersebut dengan memakai mata tanpa alat atautkah dengan alat.



Peta Visibilitas Hilal

Pada gambar di atas wilayah-wilayah yang berada di warna hijau, wilayah yang hilal mudah untuk dilihat dengan mata tanpa alat, dijadikan sebagai wilayah dalam satu kesatuan *maṭla'* terlepas dari dekat dan jauhnya wilayah-wilayah tersebut. Begitu juga wilayah-wilayah yang berada di warna ungu (hilal mungkin dilihat dengan mata tanpa alat jika kondisi mendukung), berada di warna biru (hilal hanya dapat dilihat dengan alat optik) berada dalam satu kesatuan *maṭla'*.

Prinsip ini memiliki kelebihan karena menjadikan perhitungan astronomis (visibilitas hilal) yang detail, sesuai dengan kemungkinan dilihatnya hilal, sebagai dasar kesatuan *maṭla'*. Hanya saja, karena visibilitas hilal itu selalu berubah di setiap bulan, maka wilayah-wilayah yang berada dalam satu kesatuan *maṭla'* juga akan mengalami perubahan setiap bulannya. Dua atau tiga negara bisa menjadi satu *maṭla'* di bulan ini misalnya, akan tetapi bisa menjadi berbeda *maṭla'* di bulan depan. Hal ini tentu akan membuat kesulitan untuk pembentukan sebuah kalender (Odeh, 2012: 15).

Kesatuan maṭla' dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan wilayah-wilayah yang serupa visibilitas hilalnya dalam satu kesatuan *maṭla'*. Dalam gambar di atas, wilayah-wilayah yang berada pada warna hijau, ungu, dan biru dijadikan satu *maṭla'* karena semuanya merupakan wilayah yang hilal mungkin untuk dirukyah baik dengan alat optik maupun dengan mata tanpa alat. Sedangkan wilayah tanpa warna dan warna merah berada pada *maṭla'* yang lain, yaitu *maṭla'* yang hilal tidak mungkin dan mustahil dirukyah. Dengan demikian, pemikiran ini membagi dunia dalam dua *maṭla'*, yaitu wilayah yang hilal mungkin dirukyah dan wilayah yang hilal tidak mungkin atau mustahil dirukyah.

Pemikiran ini memiliki kelebihan dari sisi adanya wilayah yang lebih besar dan luas yang berada dalam satu kesatuan *maṭla'*. Akan tetapi, pemikiran ini juga tidak secermat pemikiran poin ke-2 karena tidak membedakan antara wilayah yang hilal mudah dilihat dengan mata tanpa alat dengan wilayah yang hilal hanya dapat dilihat dengan perangkat binokuler saja. Selain itu, seperti pemikiran sebelumnya, wilayah yang berada dalam satu *maṭla'* pun akan selalu berubah sesuai perubahan visibilitas hilal (Odeh, 2012: 16).

Kesatuan maṭla' parsial/ zonal (juḥū'i)

Pemikiran ini membagi dunia dalam zona-zona tertentu, baik dua zona, tiga zona maupun empat zona, dimana setiap zona adalah dalam satu kesatuan *maṭla'*. Apabila perhitungan atau rukyah faktual menunjukkan bahwa hilal dapat dirukyah pada satu zona, maka bulan baru hijriah akan dimulai di zona tersebut.

Pemikiran penyatuan parsial atau zonal ini memiliki kekurangan dari sisi masih mungkin terjadinya perbedaan dalam memulai bulan baru hijriah walaupun maksimal perbedaan yang terjadi dalam ini hanya satu hari. Artinya, walaupun pembagian zona yang terjadi adalah tiga atau empat zona, perbedaan yang mungkin terjadi tetap hanya satu hari. Semakin banyak zona yang ada, maka tingkat ketelitian dalam memperhitungkan kemungkinan kenampakan hilal akan semakin tinggi. Akan tetapi, terbaginya zona di dunia dalam tiga atau empat zona membawa dampak pada kemungkinan tidak bersatunya dunia Islam dalam satu permulaan bulan baru hijriah, sehingga tidak akan dapat menciptakan sebuah kesatuan dalam kalender hijriah (Odeh, 2012: 18).

Dan hal inilah yang menjadi keunggulan pembagian dunia dalam dua zona. Jika pada suatu saat hilal hanya dapat dilihat dari zona Barat dan tidak dapat dilihat dari zona Timur yang menjadikan adanya perbedaan dalam memulai bulan baru hijriah, sebagian besar dunia Islam yang berada di zona Timur tetap akan memulai bulan baru hijriah secara bersamaan. Artinya, akan ada “kesatuan” di sebagian besar dunia Islam yang menjadikan sebagian besar umat Islam akan memasuki bulan baru hijriah secara bersamaan.

Kesatuan maṭla' lokal (al-mahallī)

Kesatuan *maṭla'* lokal inilah yang dipakai sebagian besar kalender hijriah di dunia Islam, yakni menjadikan batas-batas negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyah atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum (*maṭla' fī wilāyah al-ḥukm*). *Maṭla'* akan berbeda-beda dari sisi luas dan sempitnya sesuai dengan luas dan sempitnya batasan sebuah negara. Dan kesatuan *maṭla'* hanya terbatas pada luas sebuah negara.

Penutup

Pemikiran Odeh tentang ragam pembagian *maṭla'* bisa dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang baru tentang konsep *maṭla'* karena memberikan sentuhan perhitungan astronomis yang lebih besar dibandingkan pemikiran-pemikiran tentang *maṭla'* sebelumnya yang banyak dihubungkan dengan konsep-konsep geografis semata (semisal satu wilayah iklim, tinggi rendah wilayah) atau bahkan dihubungkan dengan konsep lain yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan persoalan astronomis (semisal *masāfah al-qasr*). Ragam penyatuan *maṭla'* yang disampaikan Odeh juga lebih rinci dibandingkan pemikiran lain yang hanya membagi penyatuan *maṭla'* pada *maṭla'* global dan *maṭla' fī wilāyah al-ḥukmi*.

Pada akhirnya, persoalan penyatuan awal bulan hijriah yang diinginkan juga harus melihat pada penyatuan *maṭla'* yang akan dianut. Jika penyatuan yang diinginkan adalah pada tingkat nasional, wilayah dalam satu negara, maka *maṭla'* yang dipakai adalah *maṭla' fī wilāyah al-ḥukmi*, jika yang diinginkan adalah penyatuan di sebagian besar dunia Islam, maka *maṭla'* yang dipakai adalah *maṭla' juẓ'ī* (zonal), dan jika yang diinginkan adalah penyatuan awal bulan hijriah secara global, maka penyatuan *maṭla'* yang dianut adalah *maṭla'* global. Dan masing-masing pemikiran memiliki keunggulan dan kelebihannya.

Daftar pustaka

- Al-Amin, M. Fuad. *Mohammad Odeh dan Upaya Penyatuan Kalender Islam*, diakses dari http://qamazaidun.blogspot.com/2008_03_01_archive.html tanggal 8 Maret 2009.
- Al-‘Asqalani. *Fath̄ al-Bārī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1977.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Ichtijanto (ed.). *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Al-Jailani, Zubair ‘Umar. *al-Khulāṣah al-Wafīyyah fi al-Falak bi Jadāwil al-Lugharīmiyyah*. Kudus, Menara Kudus, t.th.
- Al-Mubarakfuri. *Tuhfab al-Ahwazī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Munawwir, A. Warson. *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Nawawi, Abd. Salam. *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah, Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*. Surabaya: Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim, 2004.
- Odeh, Mohammad Shawkat. *Taqwīm Nasb al-Khaṭa’ fi Taḥdīd Awāil al-Asybur al-Hijriyyah (fi al-Urdun)* diakses dari www.icoproject.org tanggal 28 April 2009.
- Odeh, Mohammad Shawkat. *Ikbtilāf al-Maṭālī’, al-Manātiq al-Musytarakah bi Maṭla’ Wāḥid*, makalah pada *al-Mu’tamar al-‘Ālamī li Isbāt asy-Syubūr al-Qamarīyyah ‘inda ‘Ulamā’ asy-Syari’ah wa al-Ḥisāb al-Falakī* yang diadakan oleh Komite Fiqh Islam (*al-Majma’ al-Fiqhī al-Islāmī*) OKI (*Rābiṭah al-‘Ālam al-Islāmī*) di kantor OKI, Mekah, pada tanggal 19-21/03/1433 H/11-13/02/2012 M.
- al-Syaukani. *Nail al-Auṭār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.